

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional saat ini menunjukkan adanya integrasi ekonomi regional dan internasional yang dapat membantu dalam kehidupan dan juga dapat membahayakan kehidupan. Selain itu, perkembangan perekonomian nasional juga selalu bergerak sangat cepat disertai dengan timbulnya berbagai dampak, baik dampak positif yang akan membantu kehidupan manusia maupun dampak negatif yang akan sangat merugikan manusia.

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dimana bank mempunyai fungsi dan peran yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi intermediasi dari bank telah menghidupkan perputaran uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.¹

Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.² Sebagaimana

¹ Elisa Putri, D., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 72-87. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31716>

² Yeni Nuraeni, L.A.S. 2019. Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Res Nullius Law Journal*. 1, 2 (Dec. 2019), 105-116. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2620>

lumrahnya suatu aturan hukum, maka hukum perbankan di Indonesia diakomodir melalui wadah tersendiri berupa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan.) Dalam Undang-Undang perbankan mengatur secara khusus mengenai perbankan, termasuk dalam hal penanggulangan terhadap pelanggarannya, baik berupa pelanggaran administrasi maupun pelanggaran perbankan di bidang hukum pidana (tindak pidana perbankan).³

Adanya perkembangan teknologi sebagai dampak dari bentuk perilaku dan kebutuhan di masyarakat, sehingga menyebabkan adanya perkembangan dalam cara-cara melakukan kejahatan, sebagaimana adigium “dimana ada masyarakat disitu ada kejahatan”.⁴ Diantaranya adalah tindak pidana perbankan yang menjadi suatu fenomena kompleks tidak hanya melibatkan kalangan biasa, tetapi juga para kelas sosial berekonomi tinggi (*White Collar Crime*).⁵ Ciri khas yang ada pada white collar crime adalah kejahatan atau tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku melalui penyalahgunaan kepercayaan (*breach of trust*) yang ada padanya baik dari perusahaan atau masyarakat.⁶

³ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Ekonomi*, UII Press, Cet 1, Yogyakarta, 2021, hlm. 259-269.

⁴ Diansah, Hendri, Usman Usman, and Yulia Monita. 2022. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding ”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3 (1):15-30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17704>

⁵ S Wulandari. 2021. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perbankan. 19(2), hlm. 209-221. <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v19i2.2595>

⁶ Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Perbankan*, Cet, 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 18

Tindak pidana Perbankan utamanya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang berhubungan dengan lembaga, perangkat dan produk Perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi Perbankan itu sendiri maupun bagi nasabah atau pihak ketiga lainnya.⁷ Berdasarkan UU Perbankan Tindak pidana Perbankan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan,
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank,
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank,
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan
- e. Tindak pidana yang berkaitan dengan sikap dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai, pihak terafiliasi, dan pemegang saham bank.

Berdasarkan hal tersebut sangat dibutuhkan adanya pengawasan dari lembaga negara dalam upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana perbankan. Sebagai upaya preventif, maka dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi pengawasan, dimana sebelumnya fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Meskipun OJK berperan dalam mengawasi lembaga keuangan tetapi masih banyak ditemukan berbagai tindak pidana dalam sektor perbankan. Berdasarkan statistik penanganan Tindak Pidana Perbankan yang ditangani oleh OJK, jenis kasus

⁷ Ansari, I. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Dalam Bentuk Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung (Studi Pada Satreskrim Polres Pesisir Selatan). *UNES Law Review*, 4(2), 247-267. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i2.234>

tindak pidana perbankan yang terjadi pada tahun 2014 sampai Triwulan III tahun 2016 adalah kasus kredit (55%), rekayasa pencatatan (21%), penggelapan dana (15%), transfer dana (5%) dan pengadaan aset (4%).⁸ Serta sampai dengan kuartal ketiga tahun 2022, OJK mengungkapkan bahwa terdapat lima jenis sengketa yang membayangi industri Perbankan, di antaranya menyangkut fraud eksternal hingga persoalan jumlah tagihan. Berdasarkan laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sebanyak 45 sengketa di sektor perbankan disebabkan oleh tindakan fraud eksternal berupa penipuan, pembobolan rekening, skimming, dan kejahatan siber. Selanjutnya, sebanyak 45 sengketa meliputi permasalahan agunan.⁹

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam sektor perbankan, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan agunan. Dimana agunan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi, dan wajib dilakukan pertimbangan oleh kreditur. Dalam melaksanakan penilaian dan pertimbangan terhadap jaminan dalam bentuk agunan yang diberikan oleh debitur, kreditur harus menerapkan prinsip kehati-hatian.¹⁰

⁸ [Siaran Pers: Tekan Kasus Tindak Pidana Perbankan, OJK Luncurkan Buku "Pahami dan Hindari"](#), diakses pada 08 Oktober 2024 pada pukul 20.40 Wib.

⁹ [Bisniscom: OJK Beberkan 5 Besar Jenis Sengketa di Sektor Perbankan, Terbesar di Jawa](#), diakses pada 08 Oktober 2024 pada pukul 20.25 Wib, <https://finansial.bisnis.com/read/20230101/90/1613955/ojk-beberkan-5-besar-jenis-sengketa-di-sektor-perbankan-terbesar-di-jawa>.

¹⁰ Prabandari, G. A., Nurdin, A., & Prasetyo, M. H. (2021). Penyelesaian Kredit Yang Dijamin Hak Tanggungan Dengan Ayda (Agunan Yang Diambil Alih) Bank Melalui Lelang. *Notarius*, 14(1), 581 - 597. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39135>

Dalam hal pengambilan agunan oleh bank biasanya dilakukan apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, yang dimana agunan berfungsi sebagai jaminan untuk melindungi bank dari risiko kredit macet.¹¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.”

Secara teknis Agunan Yang Diambil Alih (selanjutnya disebut AYDA) diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/PJOK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagai berikut:

“AYDA adalah aset yang diperoleh bank melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan adanya penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajiban kepada bank.”

Kejahatan berkembang seiring dengan peradaban manusia di dunia.¹² Dengan pesatnya perkembangan yang ada, tindak pidana perbankan semakin beragam baik dalam bentuk maupun cara pelaksanaannya. Termasuk

¹¹ Br Warsito, AS Sudarwanto. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Upaya Perlindungan Kreditur Di Perseroan Daerah BPR Bank Klaten, 7(2), 187-195. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43003>

¹² Br Sinaga, Anita, Usman Usman, and Dheny Wahyudhi. 2021. “Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 (2):15-28. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13715>

didalamnya tindak pidana yang berkaitan dengan pengembalian dana penjualan AYDA, seringkali dalam eksekusi hak tanggungan terhadap agunan tersebut menghadapi berbagai kendala dilapangan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Termasuk dalam hal pengembalian sisa dana penjualan AYDA setelah pelunasan hutang debitur. Sehingga bank wajib untuk memastikan pengembalian dana tersebut dilakukan dengan tepat, dan harus memenuhi syarta-syarat yang telah ditentukan.

Seperti Kasus yang melibatkan Dalmasius Panggalo selaku Direktur Utama PT BPR Sulawesi Mandiri Makassar yang dengan sengaja menyebabkan pencatatan tidak benar atas kuitasi pengeluaran biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini bermula dari adanya agunan dari salah satu debitur yang kreditnya dinyatakan macet terjual dengan harga Rp 2.600.000.000 kemudian digunakan untuk melunasi hutang sebesar Rp 1.500.000.000 dan kelebihan dari hasil penjualan agunan tersebut dikembalikan kepada Johan tahir sebagai pemilik agunan sebesar Rp 800.000,000. Selanjutnya digunakan untuk penyelesaian pengurusan IMB sebesar Rp 247.000.000., namun hanya diperoleh bukti penyelesaian IMB diatas dengan nilai sebesar Rp 35.852,000 dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran IMB sebesar Rp 211.148,000 yang menjadi bagian pengembalian kepada Johan tahir, serta adanya pencatatan yang tidak benar pada kuitansi pembayaran pengurusan IMB dan laporan pembukuan. Sehingga perbuatan dalmasius tersebut mendapat perhatian dari Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) menyebabkan Dalmasius dilaporkan dan oleh Kejaksaan didakwa dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan, pada intinya menyatakan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.” Dalam kasus tersebut dalmasius dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa dana penjualan setelah dilakukan pelunasan hutang debitur sesuai dengan ketentuan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa:

”Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

Selanjutnya dalam Pasal 12A ayat (2) telah dijelaskan bahwa:

“Ketentuan mengenai tata cara pembelian agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Hal ini mengamanatkan bahwa tata cara dan pencairan AYDA harus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang hingga pada saat ini belum ada pengaturan yang secara jelas mengatur tentang hal tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kekaburan hukum dalam pengaturan terhadap AYDA ini.

Dengan demikian, hal tersebut menyebabkan terjadinya berbagai perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana perbankan yang berkaitan dengan pengembalian dana penjualan agunan. Tindak pidana tersebut dapat berupa penggelapan, pemalsuan dokumen, ataupun penipuan dalam pengembalian dana penjualan AYDA. Selain itu, apabila dalam pengembalian dana bank terbukti tidak melakukan kewajibannya, seperti pemberian informasi yang tidak jelas tidak mengenai kelebihan dana penjualan agunan setelah pelunasan hutang nasabah, maka bank juga akan diberikan sanksi. Dengan demikian, bank harus memastikan bahwa semua proses pengembalian dana nasabah dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan dan perjanjian yang berlaku.¹³

Sebagaimana tindak pidana Perbankan yang disebutkan diatas, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak dan bahkan sering terjadi tindak pidana lain dalam pengembalian dana penjualan agunan kepada debitur, hal ini terjadi karena tidak ada peraturan secara khusus dan jelas yang mengatur tentang pengembalian dana penjualan agunan ini. Adanya kekaburan hukum terhadap pengaturan mengenai tindak pidana Perbankan pengembalian dana penjualan agunan tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukumnya, serta mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya berbagai tindak pidana Perbankan yang dapat merugikan para pihak yang bersangkutan.

¹³ Riauroikha, H. S., & Nuraini, L. (2023). Analisis Putusan Hakim Tentang Delik Perbankan Terkait Pengembalian Dana Debitur Dalam Rangka Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 7716 K/Pid.Sus/2022/Ma). *UNES Law Review*, 6(2), 4146-4155. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1127>

Dari uraian di atas, sehingga penulis tertarik untuk mengkajian secara mendalam tentang permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana Perbankan tersebut. Oleh karena itu Penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Perbankan Dalam Pengembalian Dana Penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana Perbankan terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap tindak pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA berdasarkan Undang-Undang Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tambahan informasi mengenai berbagai pengetahuan serta pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, dan khususnya dalam penegakan

hukum di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan pengembalian dana hasil penjualan agunan yang diambil alih.

b. Untuk mempelajari lebih dalam terkait ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi dan sebagai pondasi bagi penelitian selanjutnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana perbankan terkait dengan pengembalian dana penjualan agunan yang diambil alih (AYDA).

2. Manfaat Praktis, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang berkaitan dengan judul diatas.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul Skripsi yang penulis angkat ini, untuk menghindari perbedaan penafsiran, agar penulis dan pembaca lebih mudah memahami, maka penulis akan memaparkan pengertian yang berkaitan dengan judul ini sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Tindak pidana berasal dari istilah belanda *Strafbaar Feit*, *Straf* ialah pidana, lalu *Baar* artinya boleh dan dapat, sedangkan arti *Feit* yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dapat disimpulkan tindak pidana atau *Strafbaar Feit* adalah pelanggaran pidana, peristiwa

pidana atau perbuatan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum atau hal yang diancam dengan hukum atau tindak pidana.¹⁴

Menurut Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan yang dimana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan.¹⁵

Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

2. Perbankan

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankam Pasal 1 Angka (1) menyebutkan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan merupakan lembaga dengan fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dan bertujuan untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk

¹⁴ Fitri, Adzra Salsabila, Nys. Arfa, and Erwin Erwin. 2023. "Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak Di Wilayah Kota Jambi". *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4 (3):288-99. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.29109>.

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 42.

¹⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

3. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana Perbankan adalah kejahatan terhadap ketentuan Perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang lainnya yang mengatur atau berkaitan dengan Perbankan.¹⁷

4. Pengembalian Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan. Jadi pengembalian dana adalah penggantian atas kelebihan dalam suatu transaksi atau pemenuhan terhadap kesepakatan dalam bentuk uang.

5. Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0. 40/PJOK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang menyatakan bahwa, AYDA adalah aset yang diperoleh bank melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan adanya penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdsarkan kuasa menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada bank.”

¹⁷ Kristian dan Yopi Gunawan, *Op Cit*, hlm. 14

F. Landasan Teoretis

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori, yaitu Teori Keadilan, Teori Kebijakan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Keadilan

Berdasarkan KBBI Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil pada dasarnya mempunyai makna bahwa setiap keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada norma yang bersifat objektif. Keadilan merupakan suatu bentuk yang relatif, dimana setiap orang berbeda, sehingga apa yang adil menurut satu orang belum tentu adil bagi orang yang lainnya, ketika seseorang mengatakan bahwa ia telah bertindak adil, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala dari keadilan diterima. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan seluruhnya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum di masyarakat tersebut.¹⁸

Pada dasarnya, keadilan adalah perlakuan terhadap seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia brevit mundus*)¹⁹ Kemudian ia membagi keadilan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

¹⁸ M. Agus Santoso, Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 63.

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif atau *Justitia distributive* adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan.

b. Keadilan Kumulatif

Keadilan kumulatif atau *Justitia Cumulative* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945, yang mengamanatkan:²¹

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Secara hakikatnya hukum harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum hanya dapat menjalankan fungsinya apabila hal tersebut bersifat adil dan dilaksanakan

²⁰ *Ibid*

²¹ Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, “*Batas Waktu pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia*”, PAMPAS: Journal of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11073>.

dengan pasti. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang mengutamakan aspek *das sollen* atau seharusnya, dengan melibatkan adanya beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Delibrasi dari aksi manusia menghasilkan suatu produk yang disebut dengan norma. Norma-norma umum yang ditemukan dalam Undang-Undang berfungsi sebagai pedoman bagi individu tentang bagaimana bertindak dalam bermasyarakat, baik interaksi antara sesama individu maupun interaksi dengan masyarakat pada umumnya. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Kepastian hukum diartikan sebagai suatu kondisi dimana terciptanya suatu kekuatan hukum yang konkret, disebabkan karena telah pastinya hukum tersebut. Eksistensi dari asas kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada para pencari keadilan dari perbuatan sewenang-wenang, ini berarti bahwa seseorang akan dan dapat mencapai sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu akan

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁴ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis.²⁵

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur dan mengarahkan suatu hal tertentu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (politik criminal) menggunakan saran penal maupun non penal.²⁶

Kebijakan hukum pidana adalah upaya sistematis dan logis dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga bisa diartikan sebagai suatu ketentuan yang dirancang oleh pemerintah yang berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana.

Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan kumpulan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang dan merupakan tindak pidana, serta bagaimana bentuk penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Kebijakan hukum ini merupakan bagian dari adanya penerapan upaya hukum. Salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial terutama dalam bidang kebijakan penegakan hukum adalah melalui pelaksanaan upaya hukum, termasuk hukum pidana. Selain itu, kebijakan penegakan hukum

²⁴ Dominikus Rato, *Op Cit*.

²⁵ Julyano, Mario, and Aditya Y. Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (2019): 13-22. Accessed : October 1, 2024. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

²⁶ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14

termasuk dalam bidang kebijakan social, yang mencakup semua upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, karena berdasarkan tujuan penegakan hukum yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu masalah yang termasuk dalam permasalahan kebijakan. Sehingga dalam penerapan hukum pidana bukan merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.²⁷

G. Originalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang di teliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya sebagai berikut:

1. Skripsi Farihin Tsani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2021, yang berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Tindak Pidana Perbankan (Studi Putusan Direktori Mahkamah Agung Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN.Dps).**

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap sanksi tindak pidana perbankan dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan pengadilan Negeri Denpasar

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hlm. 17-18

tentang sanksi tindak pidana perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang didukung oleh pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh adalah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada dua, yaitu pertama, hal yang meberatkan terdakwa membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada bank dan perbuatan terdakwa merugikan PT. BPR Adiartha Udiana, dan kedua hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Dan dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara jelas hukuman bagi pelaku tindak pidana perbankan, dalam sariqoh itu ada beberapa unsur yang tidak terpenuhi jadi tidak bisa jatuhi hukuman hudud, lalu di hirabah juga ada unsur yang tidak terpenuhi maka tidak bisa dijatuhi hukuman hudud.

2. Skripsi Farizka Novaliana, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021, yang berjudul **Tanggung Jawab Perbankan Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Internet Banking**, dalam penelitian tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut Bagaimana upaya hukum nasabah akibat terjadinya kerugian pada transaksi Internet Banking. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum atas kerugian nasabah dalam transaksi Internet Banking. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative. Hasil penelitian ditemukan bahwa Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa dapat ditemput melalui dua cara: Pertama jalur di luar pengadilan. Nasabah dapat

menggugat pihak bank di luar pengadilan melalui lembaga yang dinamakan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedua, jalur pengadilan. Penggunaan cara ini umumnya merupakan jalan terakhir setelah melalui upaya mediasi masing-masing pihak. Sementara prosedurnya akan disamakan dengan hukum acara perdata pada umumnya.

3. Skripsi Ismu Rahayu Saputri, Mahasiswa Universitas Bosowa Makassar pada tahun 2019, yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**. Untuk penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Atas Pendirian Bank Tanpa Izin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, serta analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul tentang Tindak Pidana Perbankan dalam Pengembalian Dana Penjualan Agunan Yang Diambil ALih (AYDA).

Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan tiga judul skripsi yang telah dijelaskan adalah dibagian penentuan rumusan masalah, dimana permasalahan yang penulis ambil untuk skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA dan Bagaimana kebijakan

hukum pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian teks yang digunakan dalam penelitian.²⁸ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan library research dengan mempelajari dokumen-dokumen, tulisan para ahli, buku-buku literatur, jurnal hukum, situs internet, kamus hukum serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan materi dan isu dari permasalahan dan sistematika hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Menurut Peter

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 3.

Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu:²⁹

- a. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach) Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (Case Approach) Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.
- c. Pendekatan Historis (Historical Approach) Dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) Dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.
- e. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dilihat dari kajian hukum yang penulis angkat, tindak pidana Perbankan dalam pengembalian dana penjualan agunan yang diambil alih maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2021, hlm.133-135.

(Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum merupakan proses, prosedur atau tata cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Pada penelitian yuridis normatif ini hanya dibatasi pada penggunaan studi pustaka atau bahan pustaka saja. Studi pustaka dilakukan dengan cara menemukan data dan informasi dalam dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat membantu dalam proses penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menyusun Skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan semua bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian.³⁰

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.cit.* hlm 97

- 2) Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019
Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018
Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan
Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor
Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer.³¹ Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sekunder dapat berupa buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah tulisan hukum berupa majalah, karya ilmiah, artikel dan lain sebagainya.

³¹ *Ibid.* hlm. 98

4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif. Dimulai dengan melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.³²

Kemudian seluruh aspek dianalisis untuk menentukan makna hubungan antara masing-masing aspek dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi inti permasalahan yang dilakukan secara induktif untuk memberikan gambaran yang komprehensif dari temuan tersebut.³³

Tujuan dari analisis bahan hukum deskriptif ini adalah untuk mengungkapkan sebuah fakta, kondisi dan fenomena yang merupakan inti permasalahan tentang tindak pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA serta kebijakan hukum pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam menemukan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³² *Ibid.* hlm 174

³³ *Ibid.*

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan hal-hal berkaitan yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang kebijakan hukum, tindak pidana, tindak pidana Perbankan, dan tinjauan tentang agunan yang diambil alih (AYDA).

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang pengaturan terhadap tindak pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA serta kebijakan hukum pidana Perbankan dalam pengembalian dana hasil penjualan AYDA.